

MANUSIA DIBAKAR! HAM DAN KEADILAN HARUS DITEGAKKAN (Perspektif HAM Menurut John Locke)

Oleh

Kamilus Bato

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere-Flores, NTT

Email: herundbato@gmail.com

Article History:

Received: 22-01-2023

Revised: 19-02-2023

Accepted: 23-02-2023

Keywords:

John Locke, HAM,

Perempuan.

Abstract: Dugaan penculikan anak menjadi faktor utama penyebab terjadinya peristiwa pembakaran terhadap seorang perempuan di Sorong – Papua pada 25 Januari 2023. Peristiwa mengenaskan itu membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat yaitu adanya pelanggaran HAM terhadap korban pembakaran dalam kasus tersebut. Salah satu hak yang dilanggar ialah hak hidup sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Universal Pasal 3. Dalam kaitannya dengan kasus tersebut penulis hendak mengkajinya melalui hukum HAM dalam perspektif John Locke. Locke memahami HAM sebagai hak dasar yang diperoleh sejak lahir sebagai pemberian dari Tuhan dan tidak dapat diganggu atau dicabut oleh siapa pun. Alasan penulis mengkajinya melalui perspektif HAM karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh manusia kepada sesama manusia yang tentunya setiap manusia memiliki hak-hak asasi dalam diri masing-masing. Permasalahan yang terjadi di Papua disebabkan oleh asas praduga tak bersalah yang dilakukan oleh massa terhadap seorang perempuan yang akhirnya menjadi korban pembakaran. Asas praduga tak bersalah yang dilakukan oleh massa tersebut tentunya sudah melanggar HAM sebagaimana di atur dalam Deklarasi Universal Pasal 11. Sebagai tawaran atau jalan keluar yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah adanya penegakkan HAM, adanya perlindungan terhadap kaum perempuan, mendirikan Komnas HAM, bersosialisasi tentang HAM kepada masyarakat serta memberikan hukuman yang serius kepada setiap orang yang melanggar HAM.

PENDAHULUAN

Belakangan ini, isu tentang kasus penculikkan anak sangat heboh di kalangan masyarakat. Pada umumnya di setiap daerah di Indonesia dan pada khususnya di daerah Flores-NTT sebagian besar anggota masyarakat merasa panik dan tidak berani untuk membiarkan anak-anak mereka pergi bermain bersama dengan sahabat yang lain atau teman sebaya. Di beberapa tempat di Flores sempat heboh dengan kasus penculikkan anak. Peristiwa penculikkan anak berawal sejak adanya dugaan terhadap seorang perempuan di Papua yang diduga sebagai pelaku penculikkan anak yang kemudian ditangkap dan ditahan

oleh massa serta melakukan tindakan kekerasan kepada perempuan tersebut hingga massa membakarnya sampai tewas. Peristiwa atau kejadian tersebut tentunya sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Pasal 3 tentang hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi atau individu. Peristiwa tersebut mulai terjadi semenjak adanya dugaan atau spekulasi dari massa terhadap seorang perempuan yang diduga sebagai pelaku penculikkan anak. Dugaan tersebut tentunya sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Pasal 11 tentang asas praduga tak bersalah.

Manusia dan HAM selalu berjalan bersama dan tidak dapat dipisahkan. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki manusia bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku atau yang diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹ Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dan bergerak serta mampu berinteraksi dengan orang lain. Manusia diciptakan untuk hidup bersama dengan orang lain. Sebagai sesama manusia tentunya kita harus saling menjaga, mengawasi dan menuntun serta saling mengoreksi antara seorang dengan yang lainnya. Sejalan dengan itu, kehidupan manusia tentunya tidak terlepas dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk perlindungan kepada setiap individu dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, setiap individu harus memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia yang berakal budi (*animal rationale*) dan menjauhkan kekerasan dalam setiap kehidupan. Di Indonesia HAM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".²

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tidak ada satu pun makhluk yang dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya karena hak asasi merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia.³ Manusia sebagai makhluk yang dihormati, dijunjung tinggi dan selalu dalam perlindungan hukum mengandaikan bahwa manusia tidak bisa terlepas dari kesalahan yang kadang dilakukan dalam interaksinya dengan sesama. Indonesia sebagai bangsa besar yang memiliki jumlah masyarakat yang banyak, kadangkala interaksi antar individu menjadi penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hukum teistimewa dalam melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

¹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 157.

² Republik Indonesia, *UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

³ Muhamad Sadi Is, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 81.

Salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada akhir-akhir ini yakni kasus pembakaran terhadap seorang perempuan yang terjadi di Papua pada 25 Januari 2023. Melalui artikel ini, penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai kasus tersebut melalui perspektif HAM menurut John Locke serta perlindungan terhadap kaum perempuan. Locke sendiri memahami HAM sebagai hak dasar dalam diri manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan dan tidak dapat dicabut serta diganggu gugat oleh siapa pun. Selain itu, Locke merumuskan tiga macam HAM, antara lain: hak hidup (*the right to life*), hak kebebasan (*the right to liberty*), dan hak untuk memiliki (*the right to property*).

LANDASAN TEORI

Untuk menjawab persoalan yang diangkat yaitu kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan di Papua, maka penulis akan berusaha mengkajinya melalui perspektif HAM menurut John Locke.⁴ Sebagaimana Locke memandang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak luhur yang dibawa sejak lahir dan dimiliki setiap manusia sebagai pemberian dari Tuhan secara kodrati. Oleh karena itu, manusia tidak boleh melanggarnya apalagi menghilangkan hak asasi tersebut dari seorang manusia. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartika HAM sebagai hak yang dimiliki oleh setiap orang yang dilindungi secara internasional oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak merdeka, hak kebebasan berpendapat dan juga hak untuk memiliki. Hak Asasi Manusia (HAM) selalu berkaitan dengan hak dasar yang merupakan hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, entah kebutuhan material maupun kebutuhan non-material.

Adapun gagasan atau pengertian tentang HAM yang digagaskan oleh para ahli dalam buku yang berjudul, "Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar" yang ditulis oleh Muhammad Ashri sebagaimana dikutip dalam detik.com antara lain:⁵

1. Franz Magnis-Suseno
HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
2. Soetandyo Wignjosebroto
HAM adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tak dapat hak hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah.
3. Adnan Buyung Nasution
HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya sejak dari kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat.
4. Jack Donelly

⁴ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 221-222.

⁵ Fahri Zulkiflar, "Pengertian HAM menurut para ahli", dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5600613/hak-asasi-manusia-pengertian-macam-macam-dan-contoh-pelanggaran-ham>, diakses pada 16 Februari 2023.

HAM adalah hak setiap orang karena ia adalah manusia. Hak yang dimaksud setara bagi setiap orang, tidak dapat dicabut dan bersifat universal.

5. Mashood A. Baderin

HAM adalah hak-hak manusia yang sepenuhnya setara. Semua hak itu berasal dari martabat interen manusia dan telah didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain dan didukung oleh teori peri kemanusiaan pada manusia.

Melalui paham-paham tentang HAM yang diberikan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang diperoleh sejak lahir atau sejak kehadirannya di dunia sebagai manusia dan hak-hak tersebut tidak dapat diganggu atau dicopot oleh siapa pun karena hak-hak tersebut dilindungi oleh negara sebagai pemberian dari Allah.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan artikel ini, penulis berusaha mengkaji informasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau yang biasa disebut juga dengan penelitian naturalistik dengan menggunakan metode fenomenologi. Pendekatan fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Dalam tulisan ini, penulis juga menggunakan metode studi pustaka yang bersumber pada buku-buku atau literature yang tersedia melalui media tulis. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengemukakan upaya-upaya penegakkan HAM sebagai solusi terhadap pelanggaran HAM yang sedang terjadi serta upaya perlindungan bagi kaum perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hormat terhadap hak-hak asasi boleh dilihat sebagai perwujudan konkret dari pengakuan istimewa atas martabat manusia yang patut dijunjung tinggi sebagai norma objektif tingkah laku moral-politik dalam relasi antar manusia. Hak-hak itu melekat pada diri setiap orang hanya karena ia manusia dan bukan karena diberikan oleh pihak lain termasuk negara.⁶ Hak-hak tersebut bersemayam dalam kemanusiaan seseorang. Sumber langsung dari hak asasi manusia adalah martabat (nilai luhur) setiap manusia. Kesadaran akan pentingnya hak-hak semakin matang sejalan dengan kesadaran moral umat manusia yang juga semakin berkembang.

Sesungguhnya hak asasi manusia bukan hal yang asing bagi bangsa Indonesia. Perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan merupakan keinginan demi mewujudkan hak asasi yang paling mendasar dan sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan insani.⁷ Beberapa waktu yang lalu sempat heboh dengan adanya peristiwa pembakaran terhadap seorang wanita di Papua yang diduga sebagai pelaku penculikkan anak. Kasus tersebut terjadi di Sorong-Papua. Kehadiran massa dalam kasus tersebut begitu banyak sehingga menyebabkan kebingungan bagi pihak keamanan untuk mengendalikan situasi pada saat itu. Hal yang tak terduga terjadi ketika salah satu dari kerumunan massa

⁶ Frans Ceunfin (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2008), hlm. xxi-xxii

⁷ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 252.

membawa bensin dan menyiram ke arah tubuh seorang wanita yang sedang di aniaya lalu membakarnya.⁸

Menelisik lebih lanjut terkait kasus penganiayaan serta pembakaran terhadap seorang wanita yang diduga sebagai pelaku penculikkan anak di Sorong-Papua pada 25 Januari 2023 tentunya sangat mengesankan dan merasa prihatin terhadap korban dan juga prihatin terhadap penegakkan HAM dan perlindungan terhadap kaum wanita. Kejadian tersebut mendatangkan peristiwa kematian bagi seorang wanita yang diduga sebagai pelaku penculikkan anak walaupun pada dasarnya peristiwa kematian merupakan sesuatu yang penuh misteri yang dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan bagi siapa saja.⁹ Namun, sebagai anggota masyarakat dan sesama manusia hendaknya kita tidak saling menghakimi melainkan menjunjung tinggi persaudaraan di antara kita.

HAM Menurut Perspektif John Locke

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.¹⁰ Hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain bahkan tidak dapat dipisahkan dari hak yang menjadi hakikatnya karena hak asasi memiliki sifat yang suci. Oleh karena itu, Locke merumuskan tiga macam Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai berikut: *Pertama, the right to life* atau hak untuk hidup adalah hak yang mutlak dan wajib dimiliki oleh setiap individu sebagai pribadi yang hidup. Hak ini mengatur tentang hak-hak untuk hidup pada manusia yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) dan hukum Hak Asasi Manusia (HAM). *Kedua, the right to liberty* atau hak kebebasan berarti hak untuk mendapatkan kebebasan dalam suatu kegiatan dan aktivitas yang dilakukan, begitu juga tidak ada larangan, kekangan maupun paksaan dari orang lain. *Ketiga, the right to property* atau hak untuk memiliki adalah hak untuk mendapatkan kepemilikan mengenai suatu hak, baik itu kepemilikan berupa jabatan maupun berupa materi.¹¹

Peran HAM dan Perlindungan Terhadap Perempuan di Indonesia

Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sudah ada sejak Indonesia berdiri dan khususnya ketika pada tanggal 18 Agustus 1945 Negara Republik Indonesia menetapkan dasar negara atau ideologi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Negara Indonesia sangat peduli terhadap perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakatnya. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi total yang beroperasi dalam negara, namun bukan suatu sistem pemikiran yang tertutup seperti halnya fasisme, komunisme, dan fundamentalisme. Pancasila dikehendaki sebagai ideologi total yang bersifat terbuka, sehingga memiliki daya lintas yang senantiasa yang dapat merespons berbagai tantangan dan perkembangan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).¹² Selain itu, adapun tujuan HAM

⁸ CNN Indonesia, "Wanita di Sorong Dibakar Hidup-Hidup Buntut Geger Isu Penculikan Anak", dalam berita, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230124102957-12-904101/wanita-di-sorong-dibakar-hidup-hidup-buntut-geger-isu-penculikan-anak>, diakses pada 28 Januari 2023.

⁹ Maximus Manu, *Psikologi Perkembangan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2021), hlm. 284.

¹⁰ Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

¹¹ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 221-222.

¹² Muhamad Sadi Is, *op. cit.*, hlm. 135.

bagi setiap manusia dalam kehidupan setiap hari, antara lain: *Pertama*, Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; *Kedua*, Meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia yang seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.¹³ HAM berperan untuk melindungi setiap manusia dari tindakan kekerasan yang tidak adil atau asusila, memberikan perlindungan bagi setiap manusia terhadap gangguan dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, melindungi setiap manusia dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi apalagi menghilangkan nyawa seseorang, melindungi setiap manusia dari penangkapan, penyiksaan, pengasingan serta perlakuan yang sewenang-wenang dari sesama.

Selain itu, negara harus memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Perlindungan terhadap kaum perempuan sungguh sangat penting yang dapat diartikan sebagai usaha atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan kepada kaum perempuan dengan memberikan rasa aman dan kenyamanan akan pemenuhan terhadap hak-haknya dengan memberikan perhatian dan tanggung jawab yang penuh demi tercapainya kesetaraan gender dan mengurangi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Negara harus mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh yang tidak hanya mencakup rasa aman dan nyaman tetapi melindungi kaum perempuan hingga akan pemenuhan akan seluruh haknya, juga memberikan keadilan kepada setiap orang.¹⁴ Oleh karena itu, sebagai sesama manusia kita diwajibkan untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama dan menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang sudah memiliki hak akan kehidupan sejak seseorang itu lahir.

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Pelaksanaan untuk pencegahan masih sangat jauh dengan yang diharapkan karena masih terdapat pelanggaran atau kejahatan yang dialami perempuan berupa kekerasan yang sering terjadi entah kekerasan dalam bentuk fisik, psikis juga kekerasan seksual. Pencegahan biasanya dilakukan agar tidak terjadinya tindakan terhadap pelanggaran akan hak dari perempuan atau setidaknya meminimalisir berkurangnya tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran maupun kejahatan. Upaya pencegahan dilakukan untuk menyadarkan pelaku bahwa apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta ketentuan hukum yang ada, karena dalam ketentuan pasal 28G dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan akan derajat dari manusia¹⁵. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap perempuan, diantaranya adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat, mengambil sikap preventif berupa pemberian kampanye anti kekerasan terhadap perempuan, penyuluhan tentang pencegahan kekerasan terhadap

¹³ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 146.

¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 21.

¹⁵ Ahdiah Indah, (2013), *Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat*, Jurnal *Academica Fisip UNTAD*, Vol. 5 (2), hlm. 1089.

perempuan, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada setiap orang (perempuan).¹⁶

Relevansi Pemikiran John Locke Terhadap Kasus Pembakaran Manusia

Seperti yang sudah dirumuskan Locke mengenai HAM, seorang manusia hendaknya mempunyai hak untuk hidup (*the right to life*) sejauh seseorang masih hidup sebagai pribadi yang hidup. Selain itu, seorang manusia diberikan hak kebebasan (*the right to liberty*) dalam hal apa saja kecuali tindakan kejahatan yang merusak moral. Manusia juga diberikan hak untuk memiliki (*the right to property*) agar seseorang bisa memperoleh sesuatu dalam hidupnya. Tindakan pembakaran terhadap sesama manusia merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan karena secara tidak langsung kita ingin mengakhiri hari hidup seseorang tanpa ia sadari. Kasus yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu merupakan sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh massa atas dasar dugaan. Massa menduga seorang perempuan (korban pembakaran) merupakan pelaku penculikkan anak. Namun, hal tersebut tidak dibenarkan karena wanita tersebut tidak melakukan hal demikian. Kasus tersebut sangat kontradiksi dengan keadaan hukum tentang HAM dan juga gagasan HAM menurut John Locke.

Untuk mendalami paham Locke tentang *the right to life* atau hak hidup yang dimiliki oleh seorang manusia dengan mengaitkan dengan kasus pembakaran manusia yang terjadi di Papua tentunya pemerintah telah menetapkan perlindungan secara hukum yang sah bagi setiap manusia. Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia pasal 3 dan juga Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 6 mengatakan bahwa: Setiap orang memiliki hak untuk hidup.¹⁷ Hak ini harus dilindungi oleh hukum sebab tiada insan manusia yang secara semena-mena boleh dirampas kehidupannya.¹⁸ Setiap manusia tentunya harus dilindungi dari setiap ancaman yang dapat membahayakan diri seseorang. Dalam kasus tersebut seorang perempuan ditangkap oleh massa dan melakukan tindakan kekerasan yang tidak manusiawi. Hal tersebut tentunya sudah melanggar HAM tentang perlindungan dari penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang yang diatur dalam Deklarasi Universal Pasal 9 yang berbunyi: Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang.¹⁹ Aturan serupa juga dapat ditemukan dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 9 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tak seorang pun boleh ditangkap dan ditahan secara semena-mena.²⁰ Oleh karena itu, setiap kita harus menegakkan hukum yang sudah ditetapkan oleh negara. Dalam kasus tersebut sesungguhnya perempuan yang ditangkap tidak mempunyai kesalahan. Semuanya terjadi karena atas dugaan massa terhadap perempuan tersebut hingga akhirnya massa mengeroyok dan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Sesungguhnya dugaan tersebut melanggar HAM tentang praduga tak bersalah yang diatur dalam Deklarasi Universal Pasal 11 dan dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil Pasal 14.

¹⁶ Muhammad A. Putra, (2015), *Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Fait Justitia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, (3), hlm. 256-292.

¹⁷ Frans Ceunfin (ed), *op. cit.*, hlm. 29.

¹⁸ Frans Ceunfin (ed), *op. cit.*, hlm. 40.

¹⁹ Frans Ceunfin (ed), *op. cit.*, hlm. 30.

²⁰ Frans Ceunfin (ed), *op. cit.*, hlm. 42.

Belajar dari kasus tersebut pemerintah harus menjadikan diri sebagai payung untuk melindungi masyarakat yang dianiaya atas penyebab yang belum jelas, pemerintah juga harus mengamankan tersangka ke tempat yang aman agar tidak terjadi kekerasan fisik pada tersangka. Pemerintah harus mengambil langkah tersebut untuk melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan yang tidak manusiawi sebagaimana tertera dalam Deklarasi Universal Pasal 5 tentang perlindungan terhadap siksaan dan hukuman kejam serta tidak manusiawi. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan upaya-upaya untuk menegakkan dan melindungi HAM, seperti: Memasukkan HAM ke dalam UUD 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakkan HAM; Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrument nasional HAM; Membentuk komisi nasional HAM serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam pengakkan HAM; Menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM. Demikian upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang penegakkan HAM agar berkurangnya tindakan kejahatan yang melanggar HAM.

KESIMPULAN

Tindakan kekerasan di antara sesama manusia harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah dan wajib memberikan sanksi atau hukuman yang selayaknya kepada pelaku tindakan kekerasan terhadap sesama. Seperti pada kasus yang dibahas tentunya sangat bertentangan dengan Hukum HAM yang berlaku. Melalui tulisan ini dapat kita pahami secara lebih dalam tentang peran HAM dalam membela kemanusiaan manusia yang diatur dalam Undang-Undang dan hukum sipil. Oleh karena itu, sebagai insan yang beriman kita harus membangun hidup yang damai dan rukun serta mampu mewujudkan rasa persaudaraan di antara kita dan menjauhkan tindakan kekerasan yang berlawanan dengan peri kemanusiaan dan hukum sipil yang mengatur kehidupan manusia.

PENGAKUAN/AKNOWLEDGEMENT

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menulis artikel ini, terutama terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah membimbing dan menuntun saya. Terimakasih juga saya sampaikan kepada sahabat dan kenalan yang sudah mendukung dan membantu serta memberikan masukan terhadap tulisan saya. Terimakasih untukmu semua. Semoga kebaikanmu senantiasa dibalas oleh Tuhan yang empuhnya kebaikan dan kasih bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [2] Ceunfin, Frans, ed. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2008.
- [3] Hidayat, Komaruddin. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2008.
- [4] Is, Sadi Muhamad. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- [5] Manu, Maximus. *Psikologi Perkembangan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.
- [6] Muladi. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

- [7] Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- [8] Pureklolon, Thomas Tokan. *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- [9] Republik Indonesia, *UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [10] Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- JURNAL:
- [11] Indah, Ahdiah. "Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat". *Jurnal Academica Fisip UNTAD*, Vol. 5, No. 2, 2013.
- [12] Putra, Muhammad A. "Eksistensi lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2015.
- [13] INTERNET:
- [14] Zulkiflar, Fahri. "Pengertian HAM Menurut Para Ahli." *Detik.com*, 10 Juni 2021. <
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5600613/hak-asasi-manusia-pengertian-macam-macam-dan-contoh-pelanggaran-ham,>>
- [15] CNN Indonesia. "Wanita di Sorong Dibakar Hidup-Hidup Buntut Geger Isu Penculikan Anak". *CNN Indonesia*, 28 Januari 2023.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230124102957-12-904101/wanita-di-sorong-dibakar-hidup-hidup-buntut-geger-isu-penculikan-anak,>>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN